



**PUTUSAN**

**Nomor 0102/Pdt.G/2012/PA.Mmk**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Kesturi RT.02/ RW. 01 SP.V, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai  
**Penggugat;**  
Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, semula bertempat tinggal di Jalan Kesturi, RT.02/RW.01 SP. V, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ( Gaib ), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, nomor 0102/Pdt.G/2012/PA.Mmk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/19/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 21 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pendidikan selama kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang. Namun pada Nopember 2011 Tergugat pulang ke Makassar hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Ah, umur 14 tahun (Laki-laki);
  - b. Ad, umur 8 tahun (Laki-laki);
  - c. Rah, umur 5 tahun (Perempuan);

Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, sejak 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sering sekali bermain judi, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
- b. Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain. Penggugat pernah sendiri melihat Tergugat berdua di dalam mobil bermesra-mesraan dengan wanita lain;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Nopember 2011, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang suka berselingkuh dan main judi, sehingga saat itu Penggugat minta cerai namun Permintaan cerai Penggugat, ditanggapi Tergugat dengan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau Badik;
6. Bahwa, lebih kurang sejak Akhir tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tanggal 21 Nopember 2012 dan 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika dan Marketing dan Keuangan RPM (Radio Publik Mimika), yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat kembali dan membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan proses mediasi di luar sidang, sebagaimana maksud Peraturan



Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada posita poin 1 tertulis “Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2012”, yang benar “*Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1997*”, serta pada posita poin 3 tertulis “Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak”, yang benar *Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak dan anak ke 4 bernama Muhammad Sofyan, umur 1 tahun 11 bulan (laki-laki)*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/19/XI/1997, tanggal 19 Nopember 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut :



1. **Agus Rianto bin Sugeng**, umur 28 tahun, agama islam,  
pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Kesturi RT.02/RW.  
01 SP.V, No. 38, Kampung Limau Asri, Disrtik Mimika  
Baru, Kabupaten Mimika, Dibawah sumpah saksi  
memberikan keteranga sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah tetangga rumah di SP V sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu, karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan ke 4 (empat) anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai cekcok mulut karena Tergugat sering pergi-pergi dan jarang pulang;
- Bahwa, setahu saksi ketidak harmonisan disebabkan Penggugat sering ditinggal dan tidak dinafkahi sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumahnya, karena jarak antara rumah Penggugat dengan saksi hanya selisih 3 (tiga) rumah, namun saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat suka main judi dan suka bersama perempuan lain, bahkan suka berganti-ganti perempuan;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat, namun saksi diberitahu teman-teman di pangkalan Tergugat suka main judi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama seorang wanita di dalam mobil Tergugat dan berpegangan tangan;
- Bahwa, setahu saksi sudah pisah sejak 2 tahun yang lalu, bahkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari di terminal dan menanyakan teman-teman Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;

1. **Supaina binti Ridwan**, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Kesturi RT.02/RW. 01 SP.V, No. 38, Kampung Limau Asri, Disrtik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah saksi memberikan keteranga sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu itu saksi masih berada di Lampung, tetapi saksi mendengar kabar Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1). Ah. 2). Ad, 3). Rah dan 4). Muh dan sekarang anak ke 1 (satu), ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) tinggal bersama





Penggugat, sedangkan anak ke 4 (empat) tinggal bersama tante

Penggugat;

- Bahwa saksi datang ke Timika sejak tahun 2008;
- Bahwa, awalnya baik, tidak ada cekcok, tetapi setelah Penggugat mengandung anak ke 4 (empat) mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau mengakui janin (anak ke 4 (empat) ) yang ada dalam kandungan Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, itupun dari cerita orang-orang, Tergugat suka main judi tetapi kalau minum minuman keras saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari di terminal dan menanyakan teman-teman Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara yang





untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Penggugat tersebut adalah tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak



pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/  
kuasanya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, dan oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

*Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan. Sejak 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat sering sekali bermain judi, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun. Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain. Penggugat pernah sendiri melihat Tergugat berdua di dalam mobil bermesra-mesraan dengan wanita lain. Puncaknya pada Nopember 2011, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang suka berselingkuh dan main judi, sehingga saat itu Penggugat minta cerai namun Permintaan cerai Penggugat, ditanggapi Tergugat dengan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau Badik. Akibatnya sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti P dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 19 Nopember 1997, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa karena bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, tidak mendapat bantahan dari Tergugat, maka Majelis menilai bukti surat tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **Agus Rianto bin Sugeng** dan **Supaina**



**binti Ridwan**, yang secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 19 Nopember 1997 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan pihak ketiga, yakni Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, di samping itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sekitar 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21 dan penjabarannya terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta



cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat ( 1) dan ( 2 ) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000.00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Ahmad Syaokany, SAg. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Widya Ningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany, SAg.

ttd

H. Muammar, SHI.

ttd

Muna Kabir, SHI.





Panitera Pengganti,

ttd

Widya Ningsih, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	Rp.	150.000,-
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	190.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	431.000,-

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )